

PEDOMAN – PENGELOLAAN – HIBAH – LANGSUNG
2024

PERATURAN KEPALA BMKG NO.10, 17 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG

- ABSTRAK
- Peraturan ini disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan hibah langsung di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan pedoman pengelolaan penerimaan hibah langsung di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
 - Dasar Hukum: Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah Uu no. 1 Tahun 20024; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 10 Tahun 2011; Perpres No. 12 Tahun 2024; PMK No. 99/PMK.05/2017; Perban No. 2 Tahun 2024; Perban No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perban No. 4 Tahun 2023; Perban No. 7 Tahun 2020; Perban No. 8 Tahun 2020.
 - Peraturan Kepala Badan ini merupakan acuan bagi Penerima Hibah dalam pengelolaan Hibah Langsung.
 - Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:
 - a. kriteria, klasifikasi, dan penarikan Hibah Langsung;
 - b. konsultasi rencana penerimaan Hibah Langsung;
 - c. Perjanjian Hibah;
 - d. registrasi Hibah Langsung;
 - e. tahapan penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk uang;
 - f. tahapan penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk
 - g. barang/jasa/surat berharga; dan
 - h. g. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan konfirmasi
- CATATAN : - Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 Oktober 2024.
- Lampiran 10 HLM